



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN HATUNGUN
Jln. Raya Timur Km.10 Hatungun Kode Pos 71184

KEPUTUSAN CAMAT HATUNGUN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN HATUNGUN

CAMAT HATUNGUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Hatungun sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Hatungun dengan Keputusan Camat Hatungun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Hatungun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
1. Rencana Strategis;

2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Hatungun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hatungun
pada tanggal Januari 2021.

Camat Hatungun,

SLAMET SURYANTO, S.AP, MM
NIP. 19770110 199903 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT HATUNGUN
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL, JANUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN HATUNGUN**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	CAMAT	SLAMET SURYANTO, S.AP, MM
2	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	H. SYAMSUL BAHRI, S.Ag
3	Sekretaris	Plt. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	WULANDARI, SE
4	Anggota	a. KASI PEMERINTAHAN	SIHABUDDIN
5		b. KASI PEMBANGUNAN	HENDRA JULIANSYAH, SE, MM
6		c. KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	WINOTO, S.Pd

Camat Hatungun,

SLAMET SURYANTO, S.AP, MM
NIP. 19770110 199903 1 004